



**PENETAPAN**

Nomor 3145/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, NIK 3209184302870001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [ermautami@gmail.com](mailto:ermautami@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada: .Moch Aji Fauzi Ramadhani, S.H., SUCI HATI HANDAYANI, S.H., M.Kn., dan FAHMI FAKHRURROZY, S.H./Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Greendland Sendang Residence Kav. H 02 Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Provinsi Jawa Barat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [ajifauzi907@gmail.com](mailto:ajifauzi907@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2374/Reg.K/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, NIK 3209181411860006, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [ermautami@gmail.com](mailto:ermautami@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa

Hal. 1 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada: .H. KOMARUDHI, S.H. dan RAHMAT FAUZI, S.H./Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor "VRK LAW FIRM, yang beralamat di Jln. Otista No. 62 By Pass Pasar Minggu, Palimanan Kabupaten Cirebon. Provinsi Jawa Barat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [komarudhie@gmail.com](mailto:komarudhie@gmail.com) dan [ozzyrassa@gmail.com](mailto:ozzyrassa@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 dan telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 2374/Reg.K/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 3145/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 11 Juni 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 atau 27 Rajab 1432 Hijriyah telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut sebagaimana yang tercatat sesuai dalam buku/ **Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 241 / 32 /VI/ 2011** Yang telah di keluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep Jawa Timur.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; [

Hal. 2 dari 8 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menempati rumah tempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Cirebon
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - XXXXXXXXX, anak laki-laki, lahir di Cirebon pada tanggal 14 Juni 2012 (12 Tahun)
  - XXXXXXXXX, anak laki-laki lahir di Cirebon pada tanggal 06 Februari 2015 (9 tahun)
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan perbedaan prinsip guna menjalankan rumah tangga berlangsung sejak tahun 2017 hingga sampai dengan akhir bulan Juni Tahun 2024
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dirasa oleh Penggugat sudah tidak bisa dimaafkan antara lain adalah :
  - a. Penggugat dan tergugat sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga, perbedaan pemikiran dan prinsip dalam banyak hal yang tidak bisa disatukan untuk tetap membina dan tujuan membangun rumah tangga ;
  - b. Bahwa Tergugat pada tahun 2017 pernah mendapati memiliki wanita idaman lain, Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang chattingan (pesan Whatsapp) dengan perempuan lain dan menjemput perempuan lain ditempat perempuan tersebut bekerja, sehingga Penggugat pernah pulang ke sumenep jawa timur bersama anak-anak selama 2 (dua) minggu, sehingga Tergugat datang menjemput ke XXXXXXXXX dan meminta maaf meminta Penggugat pulang ke Cirebon dan Penggugat idak akan mengulangi lagi perbuatanya tersebut.
  - c. Bahwa Tergugat pada tahun 2021 mengulangi perbuatannya kembali dengan kepergok memiliki wanita idaman lain sehingga Penggugat meminta Tergugat keluar dari rumah dan Tergugat tinggal di rumah

Hal. 3 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya selama 3 (tiga) bulan lamanya dan Penggugat Tergugat akhirnya kembali serumah setelah di mediasi dan didamaikan oleh orang tua Penggugat yang sengaja datang dari XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX guna memperbaiki masalah rumah tangga anaknya/Penggugat.

- d. Bahwa Tergugat pada bulan Mei tahun 2024 kembali berulah dan sudah tidak dapat dimaafkan oleh Penggugat dikarenakan saat Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih terjadi pertengkaran besar Tergugat mengakui dan membenarkan sejak tahun 2023 sering ketempat pijat plus-plus yang dimana Penggugat meyakini dan Tergugat mengakui jika di tempat pijat plus-plus tersebut diduga telah melakukan perzinahan dengan perempuan/terapis di hotel tersebut.
- e. Bahwa atas dasar dan alasan yang kuat yang dimana suami sering ketempat pijat plus-plus dan tempat prostitusi Penggugat merasa sudah tidak dapat memaafkan Tergugat dikarenakan sudah melanggar ketentuan norma agama sehingga Penggugat lebih baik berpisah menceraikan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah bermusyawarah namun hasilnya tetap sulit untuk dilanjutkan, Penggugat serta keluarga sudah bersabar atas kejadian sebagaimana diuraikan diatas namun sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan.
8. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi untuk hidup bersama menjalin hubungan keluarga yang baik sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan serta sendi sendi dasar dalam perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud sehingga penggugat berketetapan hati untuk lebih baik berpisah dan bercerai dihadapan Pengadilan Agama Sumber dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas maka gugatan ini telah sesuai memenuhi ketentuan dan mempunyai alasan-alasan yang cukup,

Hal. 4 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat XXXXXXXXX Terhadap Penggugat XXXXXXXXX
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya: Moch Aji Fauzi Ramadhani, S.H., SUCI HATI HANDAYANI, S.H., M.Kn., dan FAHMI FAKHRURROZY, S.H./ Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2374/Reg.K/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, telah datang menghadap di ruang sidang.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat; dan kepada kedua belah pihak telah diupayakan mediasi.

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Penggugat tertanggal 11 Juni 2024, demikian juga Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah menjadi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi* .

Hal. 5 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan sebelum tahap jawaban dari pihak Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, karena telah berhasil damai, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara karena selesai dicabut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya: Moch Aji Fauzi Ramadhani, S.H., SUCI HATI HANDAYANI, S.H., M.Kn., dan FAHMI FAKHRURROZY, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya: H. KOMARUDHI, S.H. dan RAHMAT FAUZI, S.H./Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 8 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam pencabutannya tersebut, belum disampaikan jawaban dari pihak Tergugat, maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 3145/Pdt.G/2024/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3145/Pdt.G/2024/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. Z. HANI'AH dan Drs. M. SYUKRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah,

Hal. 7 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis

**Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. HJ. Z. HANI'AH**

**Drs. M. SYUKRI, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. LELA NURMALA, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya PNBP surat kuasa	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal.